



**PUTUSAN**

**NOMOR: 248/Pid.B/2020/PN RBI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Suryadin Susanto ;**  
Tempat lahir : Bima ;  
Umur / Tgl. Lahir : 48 Tahun / 31 Desember 1971 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Rt. 04, Rw. 02, Desa Cenggu, Kec. Belo, Kab. Bima ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri dipersidangan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020, Jenis Tahanan Rutan;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020, Jenis Tahanan Rutan ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, Jenis tahanan Rutan ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020, dengan jenis tahanan Rutan ;
5. Perpanjangan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 248/Pid.B/2020/PN.Rbi tanggal 29 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2020/PN.Rbi tanggal 29 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYADIN SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYADIN SUSANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : tidak ada
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000 ,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia **terdakwa SURYADIN SUSANTO** bersama sama dengan saksi . **FIRMANSYAH als DAO** pada hari senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Rt.004 Rw.002 Desa Cenggu Kec. Belo kab bima atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan sebagaimana tersebut diatas Awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar pukul 12.30 wita saksi korban DEDI MULYANTO berangkat dari desa roka kec. Belo kab. Bima hendak ke desa cenggu, pada saat melintas di jalan raya desa cenggu, saksi korban DEDI MULYANTO melihat sdr RAMADHOAN sedang mengendarai sepeda dengan ugal-ugalan dan hampir menabrak saksi korban DEDI MULYANTO yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi korban DEDI MULYANTO mengerem



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor secara mendadak kemudian langsung mengatakan “kamu mau cari mati”, kemudian di jawab oleh sdr RAMADHOAN “kenapa, kamu mau berkelahi”, kemudian saksi korban DEDI MULYANTO turun dari atas sepeda motor dan menampar sdr RAMADHOAN dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali, namun di tangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga tamparan saksi korban DEDI MULYANTO tersebut mengenai tangan kanannya, kemudian sdr RAMADHOAN lari ke arah barat sambil berteriak “tolong saya sudah di siksa orang” kemudian saksi korban DEDI MULYANTO mengikuti sdr RAMADHOAN dengan tujuan agar saksi korban DEDI MULYANTO melapor kejadian tersebut kepada orang tua sdr RAMADHOAN, kemudian sdr RAMADHOAN lari masuk ke dalam halaman rumah nenek sdr RAMADHOAN, tiba-tiba saksi korban DEDI MULYANTO langsung di lempar oleh sdr RAMADHOAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu dan mengenai sepeda motor milik saksi korban DEDI MULYANTO, kemudian saksi korban DEDI MULYANTO turun dari atas sepeda motor hendak mendatangi sdr RAMADHOAN, kemudian datang saksi MUHAMAD ARIF dari arah timur dan berhenti dan langsung mengatakan kepada saksi korban DEDI MULYANTO “sudah, ada masalah apa, kamu pergi sudah” tiba-tiba datang sdr. NASUTION dan saksi FIRMANSYAH Alias DAO, dari arah barat, kemudian di ikuti oleh terdakwa SURYADIN SUSANTO , kemudian saksi MUHAMAD ARIF berdiri di depan saksi korban DEDI MULYANTO dengan tujuan agar menghadang terdakwa SURYADIN SUSANTO , sdr. NASUTION, dan saksi FIRMANSYAH Alias DAO untuk tidak menganiaya saksi korban DEDI MULYANTO namun tiba-tiba terdakwa SURYADIN SUSANTO langsung memukul saksi korban DEDI MULYANTO sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan mengepal ke arah muka kanan , kemudian sdr. NASUTION memukul saksi korban DEDI MULYANTO sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai muka saksi korban DEDI MULYANTO, setelah itu terdakwa FIRMANSYAH Alias DAO langsung memukul saksi korban DEDI MULYANTO dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi korban DEDI MULYANTO sehingga saksi korban DEDI MULYANTO mengalami luka robek pada kepala, setelah itu saksi korban DEDI MULYANTO terjatuh di tanah dan langsung di antar oleh saksi HAMDAN ke puskesmas belo, sesampainya di puskesmas belo saksi korban DEDI MULYANTO langsung di rujuk ke RSUD Bima guna dilakukan perawatan dan akibat perbuatan **terdakwa SURYADIN SUSANTO** bersama sama dengan saksi **FIRMANSYAH als DAO** , saksi korban DEDI MULYANTO mengalami luka robek pada kepala atas bagian kiri dengan ukuran lima kali satu

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor:248/Pid.B/2020/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dua sentimeter, benjolan pada pipi bagian kanan ukuran tiga kali tiga sentimeter, memar pada pipi kanan ukuran dua kali dua sentimeter, sebagaimana Surat Keterangan Visum Et Refertum Nomor : 353 / 17/013/Visum/III / 2020 Tanggal 24 Maret 2020 yang ditandatangani oleh **dr. Siti Sabrina Atamia**, dokter pemeriksa pada RSUD Bima yang disimpulkan bahwa keadaan tersebut diatas disebabkan karena Trauma benda tumpul;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.*

## **KEDUA**

Bahwa ia **terdakwa SURYADIN SUSANTO** bersama sama dengan saksi . **FIRMANSYAH als DAO** pada hari senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Rt.004 Rw.002 Desa Cenggu Kec. Belo kab bima atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan sebagaimana tersebut diatas Awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar pukul 12.30 wita saksi korban DEDI MULYANTO berangkat dari desa roka kec. Belo kab. Bima hendak ke desa cenggu, pada saat melintas di jalan raya desa cenggu, saksi korban DEDI MULYANTO melihat sdr RAMADHOAN sedang mengendarai sepeda dengan ugal-ugalan dan hampir menabrak saksi korban DEDI MULYANTO yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi korban DEDI MULYANTO mengerem sepeda motor secara mendadak kemudian langsung mengatakan "kamu mau cari mati", kemudian di jawab oleh sdr RAMADHOAN "kenapa, kamu mau berkelahi", kemudian saksi korban DEDI MULYANTO turun dari atas sepeda motor dan menampar sdr RAMADHOAN dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali, namun di tangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga tamparan saksi korban DEDI MULYANTO tersebut mengenai tangan kanannya, kemudian sdr RAMADHOAN lari ke arah barat sambil berteriak "tolong saya sudah di siksa orang" kemudian saksi korban DEDI MULYANTO mengikuti sdr RAMADHOAN dengan tujuan agar saksi korban DEDI MULYANTO melapor kejadian tersebut kepada orang tua sdr RAMADHOAN, kemudian sdr

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor:248/Pid.B/2020/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHOAN lari masuk ke dalam halaman rumah nenek sdr RAMADHOAN, tiba-tiba saksi

korban DEDI MULYANTO langsung di lempar oleh sdr RAMADHOAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu dan mengenai sepeda motor milik saksi korban DEDI MULYANTO, kemudian saksi korban DEDI MULYANTO turun dari atas sepeda motor hendak mendatangi sdr RAMADHOAN, kemudian datang saksi MUHAMAD ARIF dari arah timur dan berhenti dan langsung mengatakan kepada saksi korban DEDI MULYANTO "sudah, ada masalah apa, kamu pergi sudah" tiba-tiba datang sdr. NASUTION dan saksi FIRMANSYAH Alias DAO, dari arah barat, kemudian di ikuti oleh terdakwa SURYADIN SUSANTO, kemudian saksi MUHAMAD ARIF berdiri di depan saksi korban DEDI MULYANTO dengan tujuan agar menghadang terdakwa SURYADIN SUSANTO, sdr. NASUTION, dan saksi FIRMANSYAH Alias DAO untuk tidak menganiaya saksi korban DEDI MULYANTO namun tiba-tiba terdakwa SURYADIN SUSANTO langsung memukul saksi korban DEDI MULYANTO sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan mengepal ke arah muka kanan, kemudian sdr. NASUTION memukul saksi korban DEDI MULYANTO sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai muka saksi korban DEDI MULYANTO, setelah itu terdakwa FIRMANSYAH Alias DAO langsung memukul saksi korban DEDI MULYANTO dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi korban DEDI MULYANTO sehingga saksi korban DEDI MULYANTO mengalami luka robek pada kepala, setelah itu saksi korban DEDI MULYANTO terjatuh di tanah dan langsung di antar oleh saksi HAMDAN ke puskesmas belo, sesampainya di puskesmas belo saksi korban DEDI MULYANTO langsung di rujuk ke RSUD Bima guna dilakukan perawatan dan akibat perbuatan **terdakwa SURYADIN SUSANTO** bersama sama dengan saksi **FIRMANSYAH als DAO**, saksi korban DEDI MULYANTO mengalami luka robek pada kepala atas bagian kiri dengan ukuran lima kali satu kali dua sentimeter, benjolan pada pipi bagian kanan ukuran tiga kali tiga sentimeter, memar pada pipi kanan ukuran dua kali dua sentimeter, sebagaimana Surat Keterangan Visum Et Refertum Nomor : 353 / 17/013/Visum/III / 2020 Tanggal 24 Maret 2020 yang ditandatangani oleh **dr. Siti Sabrina Atamia**, dokter pemeriksa pada RSUD Bima yang disimpulkan bahwa keadaan tersebut diatas disebabkan karena *Trauma benda tumpul*;

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor:248/Pid.B/2020/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan paa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Ke -1 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didi Mulyanto, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal, 23 Maret 2020 sekitar jam. 12.30 wita yang bertempat di Dusun II Rt. 04 Rw. 02 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima.
  - Bahwa benar saksi mengalami penagaiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memukul dengan menggunakan kedua tangan dan kayu jati dengan panjang kayu jati kurang lebih 60 (enam) puluh cm dengan warna kuning.
  - Bahwa benar saksi dipukul oleh terdakwa dan saudara Firmansyah alias dao dengan cara terdakwa memukul senayak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal yang mengenai muka saksi sedangkan saudara Firmansyah alias Dao memukul saksi dengan menggunakan kayu jati sebanyak satu kali yang mengenai dibagian kepala.
  - Bahwa benar saksi awalnya hendak kekantor desa cenggu dan pada saat melintas dijalan raya desa cenggu, saksi melihat saudara Ramadhoan sedang mengenderai sepeda dengan ugal ugalan dan hampir menabrak saksi yang sedang mengederaai sepeda motor, kemdian saksi mengerem sepeda motornya secara mendadak kemudain saksi mengatakan kepada saudara Ramadhoan “ kenapa, Kamu mau berkelahi, kemudian saksi turun dari sepeda motor dan menampar saudara Ramadhoan dengan menggunakan tangan terbuka kearah muka saudara Ramadhoan, kemudian saudara Ramadhoan lari kearah barat sambil berteriak minta tolong, kemudian saksi mengikuti saudara ramadhoan yang lari kearah barat, kemudian sesampai didepan rumah neneknya saudara Ramadhoan sepeda motor milik saksi dilempar oleh saudara Ramadhoan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu, kemudian saksi turun dari sepeda motor tiba-tiba

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor:248/Pid.B/2020/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang terdakwa dan saudara Firmansyah alias Dao dari arah barat, kemudian terdakwa memukul saksi dan saudara Firmansyah alias dao memukul dengan menggunakan jati.

- Bahwa benar saksi mengalami luka dan dirawat di RSUD kota Bima dan tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana biasanya sebagai sat Pol PP.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

2. Saksi Muhammad Arif, dibacakan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Dedi Mulyanto yang terjadi pada hari senin tanggal, 23 Maret 2020 sekitar jam. 12.30 wita bertempat di Pinggir jalan raya Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa memukul saksi Dedi Mulyanto dengan menggunakan kedua tangan yang dalam keadaan mengepal yang mengenai muka saksi sedangkan saudara Firmansyah alias dao memukul saksi Dedi Mulyanto dengan menggunakan kayu yang mengenai kepala saksi Dedi Mulyanto.
- Bahwa benar saksi tidak melihat selebihnya terdakwa memukul lagi saksi Dedi Mulyanto karena pada saat itu saksi panik karena sedang meleraai.
- Bahwa benar saksi pada saat kejadian berada ditempat kejadian dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter.
- Bahwa benar saksi bertanya kepada saksi Dedi Mulyanto kenapa dipukul oleh terdakwa dan saudara Firmansyah alias Dao, namun saksi Dedi Mulyanto tidak menjawabnya.
- Bahwa benar saksi Dedi Mulyanto tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana biasanya karena mengalami luka dibagian kepala.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

3. Saksi Hamdan, dibacakan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan



oleh terdakwa terhadap saksi Dedi Mulyanto yang terjadi pada hari senin tanggal, 23 Maret 2020 sekitar jam. 12.30 wita bertempat di Pinggir jalan raya Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi Dedi Mulyanto dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa memukul saksi Dedi Mulyanto dengan menggunakan kedua tangan yang dalam keadaan mengepal yang mengenai muka saksi sedangkan saudara Firmansyah alias dao memukul saksi Dedi Mulyanto dengan menggunakan kayu yang mengenai kepala saksi Dedi Mulyanto.
- Bahwa benar saksi tidak melihat selebihnya terdakwa memukul lagi saksi Dedi Mulyanto karena pada saat itu saksi panik karena sedang melerai.
- Bahwa benar saksi pada saat kejadian berada ditempat kejadian karena sedang memperbaiki kolong rumah dan mendengar ada keributan di jalan sehingga saksi mendekati tempat kejadian dan melihat saksi Dedi Mulyanto sudah berlumuran darah dan bergesa mengambil sepeda motor untuk membawa berobat saksi Dedi Mulyanto Kepuskesmas beli.
- Bahwa benar saksi bertanya kepada saksi Dedi Mulyanto kenapa dipukul oleh terdakwa dan saudara Firmansyah alias Dao, namun saksi Dedi Mulyanto tidak menjawabnya.
- Bahwa benar saksi Dedi Mulyanto tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana biasanya karena mengalami luka dibagian kepala.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

4. Saksi Firmansyah Alias Dao, dibacakan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar melakukan penganiayaan terhadap saksi Dedi Mulyanto pada Hari Senin tanggal, 23 Maret 2020 sekitar jam. 12.30 wita bertempat di Dusun II Rt. 04 Rw. 02 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima.
- Bahwa benar saksi melakukan penganiayaan terhadap saksi Dedi Mulyanto bersama terdakwa Suryadin Susanto dengan cara saksi memukul saksi Dedi Mulyanto dengan menggunakan kayu balok dan mengenai dibagian kepala saksi Dedi Mulyanto dan banyak mengeluarkan darah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi memukul saksi Dedi Mulyanto karena saksi Dedi Mulyanto memukul anak terdakwa.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diajukan barang bukti:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Dedi Mulyanto bersama saudara Firmansyah alias dao.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Dedi Mulyanto bertempat di pinggir jalan raya di Rt. 04 Rw. 02 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Dedi Mulyanto dengan cara memukul dibagian muka saksi Dedi Mulyanto sebanyak 2 (dua) kali dengan keadaan tangan mengepal lalu datang saksi Firmansyah alias Dao memukul kepala saksi Dedi Mulyanto dengan menggunakan kayu balok dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan mengeluarkan darah yang banyak.
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi Dedi Mulyanto, karena saksi Dedi Mulyanto melakukan pemukulan kepada saudara Ramadhoan yang merupakan anak kandung terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak melihat secara langsung saksi Dedi Mulyanto memukul karena mendengar teriak istri terdakwa yang memberitahukan bahwa saksi Dedi Mulyanto telah memukul saudara Ramadhoan, lalu terdakwa mendatangi saksi Dedi Mulyanto dan bertanya kenapa saksi Dedi Mulyanto memukul saudara rama dan setelah itu terdakwa langsung memukul kearah saksi Dedi Mulyanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar pukul 12.30 wita saksi korban DEDI MULYANTO berangkat dari desa roka kec. Belo kab. Bima hendak ke desa cenggu, pada saat melintas di jalan raya desa cenggu, saksi korban DEDI MULYANTO melihat sdr RAMADHOAN sedang mengendarai sepeda dengan ugal-ugalan dan hampir menabrak saksi korban DEDI MULYANTO yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi korban DEDI MULYANTO mengerem sepeda motor secara mendadak kemudian langsung mengatakan "kamu mau cari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati”, kemudian di jawab oleh sdr RAMADHOAN “kenapa, kamu mau berkelahi”, kemudian saksi korban DEDI MULYANTO turun dari atas sepeda motor dan menampar sdr RAMADHOAN dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali, namun di tangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga tamparan saksi korban DEDI MULYANTO tersebut mengenai tangan kanannya, kemudian sdr RAMADHOAN lari ke arah barat sambil berteriak “tolong saya sudah di siksa orang” kemudian saksi korban DEDI MULYANTO mengikuti sdr RAMADHOAN dengan tujuan agar saksi korban DEDI MULYANTO melapor kejadian tersebut kepada orang tua sdr RAMADHOAN, kemudian sdr RAMADHOAN lari masuk ke dalam halaman rumah nenek sdr RAMADHOAN, tiba-tiba saksi korban DEDI MULYANTO langsung di lempar oleh sdr RAMADHOAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu dan mengenai sepeda motor milik saksi korban DEDI MULYANTO, kemudian saksi korban DEDI MULYANTO turun dari atas sepeda motor hendak mendatangi sdr RAMADHOAN, kemudian datang saksi MUHAMAD ARIF dari arah timur dan berhenti dan langsung mengatakan kepada saksi korban DEDI MULYANTO “sudah, ada masalah apa, kamu pergi sudah” tiba-tiba datang sdr. NASUTION dan saksi FIRMANSYAH Alias DAO, dari arah barat, kemudian di ikuti oleh terdakwa SURYADIN SUSANTO , kemudian saksi MUHAMAD ARIF berdiri di depan saksi korban DEDI MULYANTO dengan tujuan agar menghadang terdakwa SURYADIN SUSANTO , sdr. NASUTION, dan saksi FIRMANSYAH Alias DAO untuk tidak menganiaya saksi korban DEDI MULYANTO namun tiba-tiba terdakwa SURYADIN SUSANTO langsung memukul saksi korban DEDI MULYANTO sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan mengepal ke arah muka kanan , kemudian sdr. NASUTION memukul saksi korban DEDI MULYANTO sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai muka saksi korban DEDI MULYANTO, setelah itu terdakwa FIRMANSYAH Alias DAO langsung memukul saksi korban DEDI MULYANTO dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi korban DEDI MULYANTO sehingga saksi korban DEDI MULYANTO mengalami luka robek pada kepala, setelah itu saksi korban DEDI MULYANTO terjatuh di tanah dan langsung di antar oleh saksi HAMDAN ke puskesmas belo, sesampainya di puskesmas belo saksi korban DEDI MULYANTO langsung di rujuk ke RSUD Bima guna dilakukan perawatan dan akibat perbuatan **terdakwa SURYADIN SUSANTO** bersama sama dengan saksi **FIRMANSYAH als DAO** , saksi korban DEDI MULYANTO mengalami luka robek pada kepala atas bagian kiri dengan ukuran lima kali satu kali dua sentimeter, benjolan pada pipi bagian kanan ukuran tiga kali tiga

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor:248/Pid.B/2020/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, memar pada pipi kanan ukuran dua kali dua sentimeter, sebagaimana Surat Keterangan Visum Et Refertum Nomor : 353 / 17/013/Visum/III / 2020 Tanggal 24 Maret 2020 yang ditandatangani oleh **dr. Siti Sabrina Atamia**, dokter pemeriksa pada RSUD Bima yang disimpulkan bahwa keadaan tersebut diatas disebabkan karena Trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan masing-masing unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa:
2. Unsur telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barang siapa:**

Yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini yaitu Subyek hukum berupa orang yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama **SURYADIN SUSANTO** yang telah membenarkan identitasnya sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad. 2 Telah melakukan penganiayaan**

Fakta dipersidangan terungkap dari keterangan saksi – saksi yaitu saksi Dedi Mulyanto, saksi Muh. Arif, , Saksi Hamdan, saksi Firmansyah Alias dao dan serta keterangan terdakwa Suryadin Susanto menerangkan bahwa Pada hari Senin Tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam. 12.30 wita bertempat di Rt. 04 Rw. 02 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima awalnya saksi Dedi Mulyanto berangkat dari desa Roka Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima hendak kedesa cenggu dan pada saat melintas didesa Cenggu saksi Dedi Mulyanto melihat saudara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan sedang mengedrai sepeda gayung udal-ugalan dan hampir ditabrak oleh saksi Dedi Mulyanto yang sedang mengedrai sepeda motor kemudian saksi Dedi Mulyanto mengerem sepeda motor secara mendadak kemudian saksi Dedi Mulyanto mengatakan kepada saudara ramadhan “ Kamu mau Cari mati “ lalu dijawab oleh saudara Ramadhan “ kenapa., kamu mau berkelahi “ kemudian saksi Dedi Mulyanto turun dari sepeda motor dan menampar saudara ramadhan sebanyak satu kali, namun ditangkis oleh saudara ramadhan dan ditangkis oleh saudara ramadhan, dan akhirnya tamparan saksi Dedi Mulyanto kesaudara Ramadhan mengenai tangan kanan saudara Ramadhan, kemudian saudara Ramadhan lari ke arah baat sambil teriak “ tolong saya sudah disiksa orang “ kemudian saksi Dedi Mulyanto melaporkan kejadian tersebut ke orang tua saudara Ramadhan kemudian saudara ramadhan lari masuk kedalam rumah neneknya, tiba-tiba saudara ramadhan melempar sepeda motor saksi Dedi Mulyanto sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Dedi Mulyanto turun dari sepeda motor dan datang saudara M. Arif dari arah timur dan berhenti dan mengatakan kepada saksi Dedi mulyanto dan berhenti, kemudian tiba tiba datang terdakwa dan saudara Firmansyah alias dao mau menganiaya saksi Dedi Mulyanto namun di halau oleh saksi Muhammad Arif, dan tiba tiba lagi terdakwa memukul saksi Dedi Mulyanto dibagian muka sebanyak 3 (tiga) kali dan saudara Firmansyah alias dao memukul kepala saksi Dedi Mulyanto sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala dengan menggunakan kayu, sehingga mengalami luka robek dibagian kepala saksi Dedi mulyanto dan mengeluarkan darah

Dengan demikian unsur telah melakukan penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar pukul 12.30 wita saksi korban DEDI MULYANTO berangkat dari desa roka kec. Belo kab. Bima hendak ke desa cenggu, pada saat melintas di jalan raya desa cenggu, saksi korban DEDI MULYANTO melihat sdr RAMADHOAN sedang mengendarai sepeda dengan ugallugalan dan hampir menabrak saksi korban DEDI MULYANTO yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi korban DEDI MULYANTO mengerem sepeda motor secara mendadak kemudian langsung mengatakan “kamu mau cari mati”, kemudian di jawab oleh sdr RAMADHOAN “kenapa, kamu mau berkelahi”, kemudian saksi korban DEDI MULYANTO turun dari atas sepeda motor dan menampar sdr RAMADHOAN dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali, namun di tangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga tamparan saksi korban DEDI MULYANTO tersebut mengenai

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor:248/Pid.B/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya, kemudian sdr RAMADHOAN lari ke arah barat sambil berteriak “tolong saya sudah di siksa orang” kemudian saksi korban DEDI MULYANTO mengikuti sdr RAMADHOAN dengan tujuan agar saksi korban DEDI MULYANTO melapor kejadian tersebut kepada orang tua sdr RAMADHOAN, kemudian sdr RAMADHOAN lari masuk ke dalam halaman rumah nenek sdr RAMADHOAN, tiba-tiba saksi korban DEDI MULYANTO langsung di lempar oleh sdr RAMADHOAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu dan mengenai sepeda motor milik saksi korban DEDI MULYANTO, kemudian saksi korban DEDI MULYANTO turun dari atas sepeda motor hendak mendatangi sdr RAMADHOAN, kemudian datang saksi MUHAMAD ARIF dari arah timur dan berhenti dan langsung mengatakan kepada saksi korban DEDI MULYANTO “sudah, ada masalah apa, kamu pergi sudah” tiba-tiba datang sdr. NASUTION dan saksi FIRMANSYAH Alias DAO, dari arah barat, kemudian di ikuti oleh terdakwa SURYADIN SUSANTO , kemudian saksi MUHAMAD ARIF berdiri di depan saksi korban DEDI MULYANTO dengan tujuan agar menghadang terdakwa SURYADIN SUSANTO , sdr. NASUTION, dan saksi FIRMANSYAH Alias DAO untuk tidak menganiaya saksi korban DEDI MULYANTO namun tiba-tiba terdakwa SURYADIN SUSANTO langsung memukul saksi korban DEDI MULYANTO sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan mengepal ke arah muka kanan , kemudian sdr. NASUTION memukul saksi korban DEDI MULYANTO sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai muka saksi korban DEDI MULYANTO, setelah itu terdakwa FIRMANSYAH Alias DAO langsung memukul saksi korban DEDI MULYANTO dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi korban DEDI MULYANTO sehingga saksi korban DEDI MULYANTO mengalami luka robek pada kepala, setelah itu saksi korban DEDI MULYANTO terjatuh di tanah dan langsung di antar oleh saksi HAMDAN ke puskesmas belo, sesampainya di puskesmas belo saksi korban DEDI MULYANTO langsung di rujuk ke RSUD Bima guna dilakukan perawatan dan akibat perbuatan **terdakwa SURYADIN SUSANTO** bersama sama dengan saksi **FIRMANSYAH als DAO** , saksi korban DEDI MULYANTO mengalami luka robek pada kepala atas bagian kiri dengan ukuran lima kali satu kali dua sentimeter, benjolan pada pipi bagian kanan ukuran tiga kali tiga sentimeter, memar pada pipi kanan ukuran dua kali dua sentimeter, sebagaimana Surat Keterangan Visum Et Refertum Nomor : 353 / 17/013/Visum/III / 2020 Tanggal 24 Maret 2020 yang ditandatangani oleh **dr. Siti Sabrina Atamia** , dokter pemeriksa pada RSUD Bima yang *disimpulkan bahwa keadaan tersebut diatas disebabkan karena Trauma benda tumpul;*

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor:248/Pid.B/2020/PN Rbi



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa:

**Hal-hal yang memberatkan:**

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan:**

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **Suryadin Susanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Suryadin Susanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima pada hari Kamis 9 September 2020 oleh FRANS KORNELISEN,SH selaku Hakim Ketua dan MUH IMAM IRSYAD,SH dan HORAS EL CAIRO PURBA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SAIFULLAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh SYAHRUR RAHMAN, S.H. Penunut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MUH IMAM IRSYAD,SH

FRANS KORNELISEN,SH

HORAS EL CAIRO PURBA, S.H.

PANITERA PENGANTI

SAIFULLAH,S.H.